



PUTUSAN

Nomor 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, dan sekarang tinggal di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 09 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah, pada tanggal 26 Juni 2010 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor : 494/78/VII/2010 tertanggal 26 Juni 2010, dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Punggelan, Kabupaten

Hal 1 dari 13 hal Put. No 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba



Banjarnegara;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Duda dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri (Bada Dukhul) serta sudah dikaruniai anak yang bernama Nama Anak 1 (9 tahun) dan Nama Anak 2 (6 tahun) sekarang keduanya ikut Penggugat. ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 11 tahun, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sering juga tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan setelah itu berpisah. ;
4. Bahwa pada bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi ke rumah saudaranya yang masih satu wilayah rt dengan rumah orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Banjarnegara. ;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dari yang semula rukun setelah 1 tahun usia pernikahan mulai diwarnai pertengkaran hal ini dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Uang hasil kerja Tergugat digunakan untuk diri Tergugat sendiri, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bekerja terkadang dibantu orang tua Penggugat. Selain itu apabila sedang marah Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Hal-hal tersebut sering terjadi selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran terus menerus. ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2021, Tergugat pulang ke rumah saudaranya yang masih satu wilayah rt dengan rumah orang tua Penggugat yaitu di Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang sudah 1 tahun berpisah;
7. Bahwa selama 1 tahun berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. ;
8. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil. ;

Hal 2 dari 13 hal Put. No 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kiranya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan kerendahan hati, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti berikut.

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat. ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat). ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. ;

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal 3 dari 13 hal Put. No 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/5/Ds.Sambong/XI/2022 tanggal 09 Nopember 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 494/78/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarenegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Identitas Saksi 1, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juni 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang yaitu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat

Hal 4 dari 13 hal Put. No 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba



dan Tergugat sering marah marah dan bila marah sering mengucapkan kata kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat pulang kerumah saudara Tergugat di Desa Sambong, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. Identitas Saksi 2, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang yaitu Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu)



tahun, Penggugat tinggal di orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah saudaranya di Desa Sambong, Banjarnegara;

- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kiranya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR serta Pasal 390 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

Ù...Ù† Ø-Ø¹Ùš Ø§Ù,,Ù%o ØØ§ÙfÙ... Ù...
Ù† ØÙfØ§Ù... Ø§Ù,,Ù...Ø³Ù,,Ù...ÙšÙ†
Ù[]Ù,,Ù... ÙšØ-Ø" Ù[]Ù‡Ù^ Ø,Ø§Ù,,Ù...
Ù,,Ø§ ØÙ, Ù,,Ù‡

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik kecuali bukti P.1, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi, dan tidak pernah kumpul lagi serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi

Hal 8 dari 13 hal Put. No 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
5. Bahwa Penggugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus disebabkan kekurangan ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihatan dan perdamaian;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولذبت الاضرار وعجز الظن عن ال

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang bahwa fakta hukum diatas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal 10 dari 13 hal Put. No 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21);*

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasihati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً بائناً

Artinya : *jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;*

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dari pada maslahat atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan*

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Hal 11 dari 13 hal Put. No 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat nomor 3 maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,-00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Siti Fadiah, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahli, S.H. serta Drs. H. Ihsan, M.H. masing-

Hal 12 dari 13 hal Put. No 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Fadiah, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mahli, S.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Wahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp300.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 2370/Pdt.G/2022/PA.Ba